

Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap CV Djanti Medika di Bekasi Pada Tahun 2021

Indriani Rahayu NingTyas¹, Noviandari sari Utami², Dwi Agustina³

¹ Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹indrianirahayuningtyas@gmail.com; ²andaritami17@gmail.com; ³dwiagustina@stiami.ac.id;

* **corresponding author: Indriani Rahayu NingTyas**

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Implementation of the government regulation number 23 of 2021, tax obligations.

Government regulation number 23 of 2018 which is an amendment to government regulation number 46 of 2013 focuses on research on corporate taxpayers CV Djanti Medika in Bekasi in 2021 regarding tariff changes. The purpose of this observation is to find out the implementation of government regulations CV Djanti Medika for the 2021 period starting from calculation, deposit, and reporting based on the applicable Tax Regulations. The legal basis for Government Regulation number 23 of 2018, Minister of Finance Regulation number 99/PMK.03/2018, and Article 3 paragraph (3) letter c UU KUP. The method used is a qualitative method, data collection techniques by observation and interviews with employees of the tax consultant CV Djanti Medika. The results of observations that occurred at CV Djanti Medika in 2021 were that there was an administrative fine of 2% due to delays in reporting every month. The results obtained in the implementation of government regulation No. 23 of 2018 are not fully in accordance with the applicable laws and regulations.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan perekonomian di Indonesia menimbulkan Wajib Pajak baru yang mempunyai peredaran bruto kurang lebih dari 4,8 Miliar setahun yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah. Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi karena kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto.

Namun kesadaran Masyarakat Indonesia akan pajak masih rendah. Selama ini untuk perlakuan pajak bagi pengusaha kecil yang omzetnya kurang dari 4,8 M/th diasumsikan belum mampu untuk membayar staf pembukuan maka untuk menghitung pajaknya diperbolehkan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dimana tarif pajaknya menggunakan norma berdasarkan kota wilayah usaha tetapi norma ini masih dianggap sulit oleh masyarakat dan akhirnya dipakailah PP No 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (2) huruf e tentang Penghasilan tertentu lainnya. Untuk mempermudah Wajib pajak dalam memahami dan menerapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 maka di keluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK 011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran & Pelaporan Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. , untuk melengkapi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu



Tabel 1. Perhitungan Pajak Terutang
Ringkasan Peredaran Bruto Tahun 2021

No	Masa	Jumlah Rp
1	Januari	206.007.842
2	Februari	163.736.725
3	Maret	152.057.524
4	April	141.131.812
5	Mei	211.237.726
6	Juni	197.542.408
7	Juli	194.596.395
8	Agustus	115.181.693
9	September	133.238.383
10	Oktober	126.350.735
11	November	112.632.574
12	Desember	147.342.585
	Jumlah	1.901.126.402

Sumber Data : Lampiran Peredaran Bruto CV Djanti Medika

Berdasarkan lampiran Penghasilan Bruto Tahun 2021 atas Djanti Medika diatas, penghitungan pajak terutang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perhitungan Pajak Terutang

No.	Masa	Peredaran Bruto	Tarif PP No 23 Tahun 2018	PPh Final
1.	Januari	206.077.389	0,5%	1.030.389
2.	Februari	163.736.725	0,5%	818.684
3.	Maret	152.057.524	0,5%	760.288
4.	April	141.131.812	0,5%	705.659
5.	Mei	211.237.726	0,5%	1.056.189
6.	Juni	197.542.408	0,5%	987.712
7.	Juli	194.596.395	0,5%	972.982
8.	Agustus	115.181.693	0,5%	575.908
9.	September	133.238.383	0,5%	666.192
10.	Oktober	126.350.735	0,5%	631.754
11.	Nopember	121.632.574	0,5%	563.163
12.	Desember	147.342.585	0,5%	736.713
	Jumlah	1.901.126.402	0,5%	9.505.632

Sumber Data : Lampiran Peredaran Bruto CV Djanti Medika

Banyak wajib pajak Badan yang memiliki omzet dibawah 4,8 M atas penghasilan dari usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu sudah menerapkannya termasuk terhadap CV Djanti Medika . Sejak Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 ini berlaku CV Djanti Medika sudah menerapkannya, namun pemenuhan kewajiban pada Tahun 2021 terdapat kelebihan setor di bulan maret sehingga CV Djanti Medika mengajukan Permohonan Pindah bukuan pasal 4(2) Masa Maret ke PPh Pasal 4 (2) Masa April sampai Desember.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Pajak

Pengertian Pajak Menurut Soemitro yang dikutip oleh Sari (2013:3):

“Pajak adalah Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Pohan (2013:18) bahwa terdapat 4 (empat) prinsip dalam pemungutan pajak yaitu:

a. Asas Equality

Dalam asas ini, negara harus menyesuaikan besar pajak yang dikenakan kepada setiap wajib pajak agar sebanding dengan kemampuannya. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap setiap wajib pajak yang memiliki kemampuan standar. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang mempunyai harta lebih maka dia harus membayar pajak lebih. Namun, jika wajib pajak memiliki kemampuan yang standar maka pajak yang dibayar juga lebih kecil.

b. Asas Certainly

Asas ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus diatur dalam Undang-Undang yang jelas dan memiliki kekuatan yang mengikat. Tujuannya adalah agar pemungutan pajak tetap dalam bingkai yang benar. Selain itu, hal ini juga berfungsi untuk mencegah penyelewengan pajak baik dari pembayar maupun pemungut pajak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dari hukum yang berlaku di masing-masing negara.

c. Asas Convenience of Payment

Asas ini mendasari bahwa pajak yang dipungut dari wajib pajak harus dalam kurun waktu yang tepat. Misalnya, ketika sang wajib pajak menerima upah kerja. Tujuannya adalah agar wajib pajak tidak keberatan saat membayar pajak sehingga proses pelunasan pajak dapat berjalan dengan lancar.

d. Asas Efficiency

Dalam asas ini dijelaskan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien, maksudnya adalah dana yang terkumpul harus lebih besar dari dana yang dikeluarkan saat melakukan pemungutan pajak. Selain itu, kita tahu bahwa pajak merupakan sumber dana yang dipakai untuk pembangunan nasional. Jika pemungutan dapat dilakukan secara efisien, maka tujuan pembangunan tersebut akan tercapai.

Tarif Pajak

Tarif pajak dibagi dalam Empat jenis yaitu :

- a. Tarif proporsional yaitu presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak, contohnya tarif 10% untuk PPN.
- b. Tarif Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar, msalnya tarif PPh.
- c. Tarif Degresif yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.
- d. Tarif Regresif, dalam tarif ini ditetapkan tarif dengan jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya , tarif bea materai.

Pajak Penghasilan

Penjelasan Pajak Penghasilan sesuai Pasal 1 UU PPh No. 7 Tahun 1983 :

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseroan dan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Sementara itu, PPh Badan terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yakni:

a. PPh Badan Final

Pajak Penghasilan atau PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

b. PPh Badan Tidak Final

Pajak Penghasilan atau PPh Tidak Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh WP Badan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah atau PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu pada tanggal 8 Juni 2018 (efektif 1 Juli 2018). Tarif PPh yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah 0,5% dan bersifat final. Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa belajar bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (seluruh nilai imbalan atau penggantian berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha).

Perubahan tarif Pajak Penghasilan Final tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 merupakan amandemen dari PP No. 46 tahun 2013. Mengenai penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018 tentang Peraturan Pemerintah bersifat final atas Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

A. Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Wajib Pajak baik Badan maupun Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 Tahun Pajak.

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5%, meliputi :

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
- c. Olahragawan
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- f. Agen iklan.
- g. Pengawas atau pengelola proyek.
- h. Perantara.
- i. Petugas penjual barang dagangan.
- j. Agen asuransi, dan
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Selain itu terdapat pula pengecualian Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya :

- a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun yang tidak menetap, dan
- b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Wajib pajak yang dikategorikan sebagai subjek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Final kategori Peredaran Bruto Tertentu harus memenuhi criteria tertentu, yaitu:

- a. Wajib Pajak Pribadi, kecuali Wajib Pajak melakukan kegiatan Dengan pekerjaan bebas.
- b. Wajib Pajak Badan, kecuali Bentuk Usaha Tetap.

Tata Cara Penghitungan Pajak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2018.

Penghitungan pajak

Dalam menghitung pajak yang terutang, secara umum memiliki formula penghitungan adalah :

$$\text{Pajak} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Memudahkan perhitungan pajak bagi Wajib Pajak dengan kategori Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kita harus mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai besaran tarif pajak yang berlaku dan dasar pengenaan pajak yang telah ditetapkan.

Jangka Waktu Penerapan PP 23 Tahun 2018

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23 Tahun 2018), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengenaan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 berlaku paling lama:
 - 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT); dan
 - 4 (empat) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.
2. Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah terdaftar pada tahun pajak 2018, maka pengenaan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 bagi:
 - Wajib Pajak badan berbentuk PT, berlaku hingga akhir tahun pajak 2020; dan
 - Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.
3. Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib pajak dimaksud memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan umum UU PPh untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara dengan pegawai konsultan pajak CV Djanti Medika. Data yang di peroleh langsung dari Kantor Konsultan Pajak yaitu kerja praktik langsung artinya data yang di peroleh dari survey kelapangan Pendekatan Pengamatan yang digunakan untuk CV Djanti Medika melalui pendekatan kualitatif. Penulis melakukan wawancara terbuka dengan

mengajukan beberapa pertanyaan kepada pekerja di konsultan pajak tersebut mengenai peredaran brutonya setahun, serta bagaimana CV Djanti Medika melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penulis mengutip dari Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, serta PMK No. 107/PMK.011/2013, PER-37/PJ/2013 , SE-42/PJ/2013. SPT Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak Badan CV Djanti Medika.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Setelah melakukan penghitungan atas pajak yang terutang untuk Tahun 2021, maka langkah selanjutnya adalah penyetoran pajak yang terutang. Penyetoran pajak yang terutang itu menggunakan sarana penyetoran pajak yaitu Surat Setoran Pajak dan dibayarkan ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. CV Djanti Medika melakukan Penyetoran Pajak yang terutang atas Penghasilan yang Diterima/Diperoleh dari Peredaran Bruto dengan menggunakan Surat Setoran Pajak melalui Bank Mandiri. Berikut adalah tabel mengenai Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Terutang Final Tahun 2021.

Tabel 3. Daftar Ringkasan Surat Setoran Pajak Wajib Pajak Badan Djanti Medika Tahun 2021

NO	BULAN	TANGGAL PENYETORAN	VALIDASI DAN PENGESAHAN		Pph		KETERANGAN
			Bank (NTPN & NTB)		TERUTANG		
			NTPN	NTB	(Rupiah)		
1	Januari	16/02/2021	0YB23N8D90FDL1	983293721447	Rp	1.030.389	Telat Setor
2	Februari	17/03/2021	0CD32N6A40CDI1	983215171419	Rp	818.684	Telat Setor
3	Maret	15/04/2021	0MS65B5C50CFI1	983225261173	Rp	1.760.288	Lebih Setor
		-	-	-	Rp	760.288	PBK
4	April	-	-	-	Rp	705.659	PBK
5	Mei	-	-	-	Rp	1.056.189	PBK
6	Juni	-	-	-	Rp	987.712	PBK
7	Juli	-	-	-	Rp	972.982	PBK
8	Agustus	-	-	-	Rp	575.908	PBK
9	September	-	-	-	Rp	666.192	PBK
10	Oktober	-	-	-	Rp	631.754	PBK
11	November	-	-	-	Rp	563.163	PBK
		-	-	-	Rp	700.000	PBK
12	Desember	18/03/2022	0ED532M7S70DCI1	983293713994	Rp	36.713	Telat Setor

Tabel 4. Daftar Asumsi Sanksi yang akan diterima Djanti Medika Tahun 2021

No	Bulan	PPH Terutang	Sanksi Denda (2%*PPH terutang)	Telat Setor Jumlah Bulan	Sanksi Bunga (Sanksi Denda* Jumlah Bulan)
1	Januari	Rp 1.030.389	Rp 20.608	1	Rp 20.608
2	Februari	Rp 818.684	Rp 16.374	1	Rp 16.374
3	Desember	Rp 736.713	Rp 14.734	3	Rp 44.196
Total		Rp 565.990			Rp 81.178

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam Pasal 9 dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 pasal 10 ayat (1) tentang penyetoran pajak penghasilan terutang menggunakan surat setoran pajak paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Namun pada daftar tabel diatas, pada bulan januari,februari dan desember mengalami telat pembayaran pajak. Maka Djanti Medika akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang kurang di bayar dikalikan dengan jumlah bulan terlambat dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sesuai dengan Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan dijelaskan Pasal 9 ayat (2). Tetapi jika Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan pembayaran pajak tidak diterbitkan dari Kantor Pelayanan Pajak maka Djanti Medika tidak wajib membayar sanksi tersebut.

Berdasarkan tabel diatas pada bulan maret Djanti Medika mengalami kesalahan pembayaran pajak terhutangnya sehingga wajib pajak Djanti Medika mengajukan Permohonan Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Maret ke PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Maret sampai Desember ke Kantor Pelayanan Pajak tempat usahanya terdaftar.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam Pasal 9 dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK/.03/2014 pasal 16 ayat (1) tentang kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak.

Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

No.	Tanggal Pelaporan	Tanda Terima SPT Tahunan			PPH Terutang
		Nomor	Status SPT	Jenis SPT	
1	30-Mar-2021	S-05007461	Nihil	Badan	0

Sumber : CV Djanti Medika

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diperjelas dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 dan dilaksanakan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE – 42/PJ/2013 dalam huruf F angka 10 huruf a yang berisi Atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final pada : lampiran III bagian A Butir 16 (Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final, Formulir 1770-111) bagi Wajib Pajak Badan.

Dari data SPT 1770 Djanti Medika diatas menunjukkan bahwa Djanti Medika sudah melakukan Pelaporan Pajak atas Pajak Penghasilan yang bersifat final sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak terhadap Wajib Pajak Badan CV Djanti Medika pada Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengamatan CV Djanti Medika terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang seharusnya dilakukan sesuai perundang-undangan.

- a. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Penghitungan pajak yang dilakukan oleh Djanti Medika pada Masa Pajak Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan formula = Peredaran Bruto x tarif (0,5%) final. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut tata cara penghitungan atas Pajak Penghasilan kategori Penghasilan atas Penghasilan yang diterima/diperoleh dari Peredaran Bruto tertentu yaitu penghasilan/peredaran bruto di kalikan tarif final sebesar 0,5% setiap bulannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diperjelas dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 dan dilaksanakan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE – 46/PJ/2020 dalam Pasal 6 .

- b. Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Setelah melakukan penghitungan atas pajak yang terutang untuk Tahun 2021, maka langkah selanjutnya adalah penyetoran pajak yang terutang. Penyetoran pajak yang terutang itu menggunakan sarana penyetoran pajak yaitu Surat Setoran Pajak dan dibayarkan ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Djanti Medika melakukan Penyetoran Pajak yang terutang atas Penghasilan yang Diterima/Diperoleh dari Peredaran Bruto dengan menggunakan Surat Setoran Pajak melalui Bank Mandiri. Namun CV Djanti Medika terdapat ditemukan hanya melakukan penyetoran di 1 tahun atau tidak menyetorkan Pajak Terutangnya Final setiap bulannya.

Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2018 pasal 4 ayat (3) tentang penyetoran pajak dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Perhitungan Sanksi Denda Bunga yang Dikenakan kepada CV Djanti Medika,

Perhitungan Masa Pajak sesuai dengan tabel Januari 2021 sejumlah Rp 1.030.389 telat melewati batas akhir setor yakni 15 Februari 2021 dibayarkan setelah 12 bulan pada 08 Februari 2022 dikenakan tarif sanksi 2% sehingga sanksi administrasi senilai Rp 20.608. Perhitungan Masa Pajak Februari 2021 sejumlah Rp 818.684 telat melewati batas akhir setor yakni 15 Maret 2021.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap CV Djanti Medika di Bekasi pada Tahun 2018, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Wajib Pajak Djanti Medika belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya. Dapat dilihat dari perhitungan tarif 0,5% setiap bulan yang seharusnya dilaporkan dan asumsi tanggal telat bayar bagi CV Djanti Medika.

2. Hasil pengamatan pada CV Djanti Medika hanya melakukan pelaporan di akhir masa pajak yang seharusnya sesuai perundang-undangan. Yang dimana CV Djanti Medika dikenakan sanksi 2% berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 dalam Pasal 2 dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 pasal 4 ayat (3) tentang penyetoran pajak penghasilan terutang menggunakan surat setoran pajak paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. CV Djanti tetap melakukan penyetoran PPh terutang final 0,5% di akhir tahun masa pajak sebesar Rp 9.505.632. Namun CV Djanti tidak melakukan pembayaran sanksi administrasi dikarenakan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak .

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. CV Djanti Medika harus mengikuti seminar sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak, mengikuti seminar pajak dan sering bertanya terkait perpajakan kepada Account Receivable di Kantor Pelayanan Pajak. Terutama mengenai penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi perhitungan, penyetoran, pelaporan sesuai perundang-undangan.
2. Penulis menyarankan kepada CV Djanti medika untuk lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya untuk menghindari keterlambatan dalam pelaporan dan menghindari Sanksi denda.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Sistem Perpajakan. <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan> , diakses 21 Mei 2022.
- [2]. Devano, S dan Siti Rahayu. (2006). Perpajakan: konsep, teori dan isu. Jakarta: Kencana.
- [3]. Fatmawati. (2015). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi”. Fakultas Ekonomi; Universitas Negeri Yogyakarta.
- [4]. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2021). APBN Kita. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/> , diakses 20 April 2022.
- [5]. Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [6]. Mustika, T , dkk . (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Self Assesment System, Dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM) Di Kota Tegal. Universitas Pancasakti Tegal.
- [7]. Meikhati, E, dkk. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- [8]. Pemerintah. RI, “Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu,” Jakarta,2018.
- [9]. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018. 2018
- [10]. Pohan, Chairil Anwar. (2017). Pengantar Perpajakan. Teori dan Konsep Hukum Pajak. Edisi dua, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [11]. Resmi, S. (2013). Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- [12]. Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat.